



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALADIN ANSYAH
2. Tempat lahir : Kota Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 020 RW 006 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Aladin Ansyah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 387/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALADIN ANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALADIN ANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan , dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE.
 - 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS.
 - 6 (enam) buah baju bayi.
 - 5 (lima) buah celana bayi.
 - 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa).
 - 1 (satu) buah nota 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (Enam) buah celana lefis panjang (dewasa).
 - 1 (Satu) buah nota pembelian 1 (Satu) buah spiker merek advance dan 1 (Satu) buah ipas angina merek cosmos.
 - 1 (Satu) buah potongan kayu list plafon dengan panjang sekitar 50 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara FATUL HALIF HIDAYAT

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam Toko Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 WITA saat Terdakwa dan saksi FATUL HALIF HIDAYAT hendak pergi bermain playstation lalu ketika melewati toko Saksi Korban Baste yang beralamat di Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima Saksi FATUL HALIF HIDAYAT langsung menarik pintu belakang toko Saksi Korban Baste sampai palang kayu pintu toko patah dan terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT masuk ke dalam toko bersama-sama mengambil 1 (Satu) buah speaker merek advance dan 1 (Satu) buah kipas angin merek cosmos kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT keluar dari toko namun setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan mengambil 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana levis panjang dewasa kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT pulang membawa barang-barang tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 Terdakwa dan saksi FATUL HALIF HIDAYAT menggadaikan 1 (Satu) buah speaker merek advance di toko gadai yang beralamat di Taman Ria Lingkungan Waki Kelurahan Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan barang tersebut belum laku terjual namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT langsung diamankan oleh Saksi Tedy Kurniawan Oktavia dan Saksi Anhar yang merupakan anggota kepolisian.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Baste berupa 1 (Satu) buah speaker merek advance, 1 (Satu) buah kipas angin merek cosmos, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana lefis panjang dewasa mengakibatkan Saksi Korban Baste mengalami kerugian sebesar Rp 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam Toko Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 02.00 WITA saat Terdakwa dan saksi FATUL HALIF HIDAYAT hendak pergi bermain playstation lalu ketika melewati toko Saksi Korban Baste yang beralamat di Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima Saksi FATUL HALIF HIDAYAT langsung menarik pintu belakang toko Saksi Korban Baste sampai palang kayu pintu toko patah dan terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT masuk ke dalam toko bersama-sama mengambil 1 (Satu) buah speaker merek advance dan 1 (Satu) buah kipas angin merek cosmos kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT keluar dari toko namun setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam toko dan mengambil 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana lefis panjang dewasa kemudian Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT pulang membawa barang-barang tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 Terdakwa dan saksi FATUL HALIF HIDAYAT menggadaikan 1 (Satu) buah speaker merek advance di toko gadai yang beralamat di Taman Ria Lingkungan Waki

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan barang tersebut belum laku terjual namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT langsung diamankan oleh Saksi Tedy Kurniawan Oktavia dan Saksi Anhar yang merupakan anggota kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi FATUL HALIF HIDAYAT mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Baste berupa 1 (Satu) buah speaker merek advance, 1 (Satu) buah kipas angin merek cosmos, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana levis panjang dewasa mengakibatkan Saksi Korban Baste mengalami kerugian sebesar Rp 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASTE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian Saksi alami ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dalam Toko yang berada di Pasar Raya Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celan Levis panjang (dewasa) ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Septermber 2024 pukul 07.00 WITA, saksi korban dating membuka toko milik saksi dan ingin mengeluarkan barang barang milik saksi korban tersebut, namun pada saat itu saksi korban kaget karena sudah tidak melihat barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana Levis panjang sudah tidak ada ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota terkait dengan hilangnya baranag milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa barang milik saksi korban dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang mengambil barang milik saksi korban tersebut telah di amankan di Polres Bima Kota ;

- Bahwa saat kejadian Toko milik saksi korban dalam keadaan terkunci, yang mana pintu depan toko saksi korban tersebut saksi korban kunci dengan menggunakan gembok sedangkan pintu belakang saksi korban tersebut saksi korban palang dengan menggunakan kayu dan di area seputaran toko saksi korban tersebut ada satpamnya;

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu Terdakwa ALADIN ANSYAH dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) ;

- Bahwa adapun harga barang-barang milik saksi korban yang di curi para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa), Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah baju bayi dan 5 (lima) buah celana bayi, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sekitar Rp3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ARDI WIRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian yang dialami Saksi Baste ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahu Saksi Baste dan informasi di group WA Keluarga ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dalam Toko yang berada di Pasar Raya Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Saksi mendatangi Toko milik ayah Saksi tersebut dan melihat palang pinti bagian belakang telah dirusak oleh pelaku untuk masuk kedalam Toko ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah celan Levis panjang (dewasa) ;

- Bahwa saat kejadian Toko milik saksi korban dalam keadaan terkunci, yang mana pintu depan toko saksi korban tersebut saksi korban kunci dengan menggunakan gembok sedangkan pintu belakang saksi korban tersebut saksi korban palang dengan menggunakan kayu dan di area seputaran toko saksi korban tersebut ada satpamnya;

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu Terdakwa ALADIN ANSYAH dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) ;

- Bahwa adapun harga barang-barang milik saksi korban yang di curi para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah celan levis panjang (dewasa), Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah baju bayi dan 5 (lima) buah celana bayi, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sekitara Rp3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ARDI WIRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian yang dialami Saksi Baste ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahu Saksi Baste dan informasi di group WA Keluarga ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dalam Toko yang berada di Pasar Raya Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA Saksi mendatangi Toko milik ayah Saksi tersebut dan melihat palang pinti bagian belakang telah dirusak oleh pelaku untuk masuk kedalam Toko ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celan Levis panjang (dewasa) ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Toko milik saksi korban dalam keadaan terkunci, yang mana pintu depan toko saksi korban tersebut saksi korban kunci dengan menggunakan gembok sedangkan pintu belakang saksi korban tersebut saksi korban palang dengan menggunakan kayu dan di area seputaran toko saksi korban tersebut ada satpamnya;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban yaitu Terdakwa ALADIN ANSYAH dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) ;
- Bahwa adapun harga barang-barang milik saksi korban yang di curi para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa), Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah baju bayi dan 5 (lima) buah celana bayi, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sekitar Rp3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan FATUL HALIF HIDAYAT ;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan FATUL HALIF HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Toko milik Saksi korban BASTE yang berada di Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko tersebut bersama FATUL HALIF HIDAYAT yaitu 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi, 6 (enam) buah celana Levis panjang ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT masuk kedalam Toko tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan FATUL HALIF HIDAYAT menarik pintu belakang Toko sampai palangnya patah kemudian Terdakwa sehingga pintu terbuka lalu FATUL HALIF HIDAYAT masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang tersebut, mengambil 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE dan 1 (Satu) buah Kipas Angin Merek COSMOS

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian FATUL HALIF HIDAYAT keluar Toko sambil membawa barang-barang tersebut lalu bergantian Terdakwa ALADIN ANSYAH masuk kembali kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang di dalam toko mengambil 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana Levis panjang ;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT berhasil mengambil dan membawa pulang 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, dan 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah celana Levis panjang untuk disimpan ;
- Bahwa kemudian besok paginya Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT ingin menggadai 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE ke toko gadai dan setelah tiba di toko gadai di Taman Ria di Lingkungan Waki Kelurahan Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat itu Pihak Toko gadai menanyakan casannya saat itu Terdakwa dan ALADIN ANSYAH beralasan tinggal di rumah ;
- Bahwa kemudian FATUL HALIF HIDAYAT pergi ke toko elektronik untuk membeli casan Speaker tersebut setibanya disana membawa casan pihak gadai mencoba casan tersebut namun tidak bisa masuk kemudian saat itu pihak Gadai beralasan untuk masuk kedalam toilet dan pada saat itu juga tiba tiba datang pihak kepolisian yang menggunakan pakean preman dan mengamankan Terdakwa dan FATUL HALIF HIDAYAT ke Polres Bima Kota ;
- Bahwa Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi BASTE ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE.
- 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS.
- 6 (enam) buah baju bayi.
- 5 (lima) buah celana bayi.
- 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa).
- 1 (satu) buah nota 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (Enam) buah celana lefis panjang (dewasa).
- 1 (Satu) buah nota pembelian 1 (Satu) buah spiker merek advance dan 1 (Satu) buah ipas angina merek cosmos.
- 1 (Satu) buah potongan kayu list plafon dengan panjang sekitar 50 cm.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain bersama dengan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Toko milik Saksi korban BASTE yang berada di Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Toko tersebut bersama FATUL HALIF HIDAYAT yaitu 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi, 6 (enam) buah celana Levis panjang ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT masuk kedalam Toko tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan FATUL HALIF HIDAYAT menarik pintu belakang Toko sampai palangnya patah kemudian Terdakwa sehingga pintu terbuka lalu FATUL HALIF HIDAYAT masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang tersebut, mengambil 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE dan 1 (Satu) buah Kipas Angin Merek COSMOS kemudian FATUL HALIF HIDAYAT keluar Toko sambil membawa barang-barang tersebut lalu bergantian Terdakwa ALADIN ANSYAH masuk kembali kedalam toko tersebut dan mengambil barang barang di dalam toko mengambil 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana Levis panjang ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT berhasil mengambil dan membawa pulang 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, dan 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah celana Levis panjang untuk disimpan ;
- Bahwa kemudian besok paginya Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT ingin menggadai 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE ke toko gadai dan setelah tiba di toko gadai di Taman Ria di Lingkungan Waki Kelurahan Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat itu Pihak Toko gadai menanyakan casannya saat itu Terdakwa dan FATUL HALIF HIDAYAT beralasan tinggal di rumah ;
- Bahwa kemudian FATUL HALIF HIDAYAT pergi ke toko elektronik untuk membeli casan Speaker tersebut setibanya disana membawa casan pihak gadai mencoba casan tersebut namun tidak bisa masuk kemudian saat itu pihak Gadai beralasan untuk masuk kedalam toilet dan pada saat itu juga tiba tiba datang pihak kepolisian yang menggunakan pakean preman dan mengamankan Terdakwa dan FATUL HALIF HIDAYAT ke Polres Bima Kota ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi BASTE ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan SULAIMAN alias DORE (DPO) mengakibatkan Saksi EKA ANGGRAINI mengalami kerugian sekitar sekitar Rp3.870.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 361 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum berupa orang perorangan atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam suatu Surat Dakwaan, dan yang menjadi esensi dari unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALADIN ANSYAH yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat error ini persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam Toko milik Saksi korban BASTE yang berada di Pasar Raya Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima ternyata Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain bersama dengan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam Toko tersebut bersama FATUL HALIF HIDAYAT yaitu 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi, 6 (enam) buah celana Levis panjang ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT masuk kedalam Toko tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan FATUL HALIF HIDAYAT menarik pintu belakang Toko sampai palangnya patah kemudian Terdakwa sehingga pintu terbuka lalu FATUL HALIF HIDAYAT masuk ke dalam Toko untuk mengambil barang tersebut, mengambil 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE dan 1 (Satu) buah Kipas Angin Merek COSMOS kemudian FATUL HALIF HIDAYAT keluar Toko sambil membawa barang-barang tersebut lalu bergantian Terdakwa ALADIN ANSYAH masuk kembali kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang di dalam toko mengambil 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (enam) buah celana Levis panjang ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT berhasil mengambil dan membawa pulang 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, dan 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah celana Levis panjang untuk disimpan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah barang atau benda tersebut milik dari korban dan sama sekali bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, dan 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah celana Levis panjang adalah milik saksi korban BASTE dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ataupun kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597). Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum material yaitu bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat yaitu apabila tidak ada izin dari pemilik barang tidak boleh mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT berhasil mengambil dan membawa pulang 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE, 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS, dan 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah dan 6 (enam) buah celana Levis panjang untuk disimpan dan kemudian besok paginya Terdakwa bersama FATUL HALIF HIDAYAT ingin menggadai 1 (satu) buah Speaker merek ADVANCE ke toko gadai dan setelah tiba di toko gadai di Taman Ria di Lingkungan Waki Kelurahan Bedi Kecamatan Mpunda Kota Bima, saat itu Pihak Toko gadai menanyakan casannya saat itu Terdakwa dan FATUL HALIF HIDAYAT beralasan tinggal di rumah selanjutnya FATUL HALIF HIDAYAT pergi ke toko elektronik untuk membeli casan Speaker tersebut setibanya disana membawa casan pihak gadai mencoba casan tersebut namun tidak bisa masuk kemudian saat itu pihak Gadai beralasan untuk masuk kedalam toilet dan pada saat itu juga tiba tiba datang pihak kepolisian yang menggunakan pakean preman dan mengamankan Terdakwa dan FATUL HALIF HIDAYAT ke Polres Bima Kota ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) mengambil barang tersebut tanpa seizing atau tanpa sepengetahuan Saksi korban BASTE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur delik mengambil barang sesuatu, unsur delik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberatan pencurian dalam unsur berikutnya yaitu :

Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengandung pengertian adanya kerjasama antara pelaku dari tahap awal persiapan tindak pidana, tahap pelaksanaan tindak pidana maupun dalam tahap akhir tindak pidana pencurian sehingga antara para pelaku masing-masing mempunyai peranan dan kerja sama yang erat untuk keberhasilan suatu tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pelaku dari perbuatan pencurian dari dalam Toko milik Saksi BASTE adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) yang sejak awal sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukan pencurian dan kemudian diwujudkan dengan merusak pintu belakang Toko milik Saksi BASTE dengan tenaga bersama dan saling bantu membantu dalam perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pelaku dalam hal ini Terdakwa dan kawannya FATUL HALIF HIDAYAT (Penuntutan terpisah) telah mempersiapkan waktu yang tepat pada malam hari dalam keadaan sepi kemudian untuk masuk kedalam Toko milik Saksi BASTE dengan cara menarik paksa pintu belakang Toko dengan tenaga bersama sehingga palang pintu yang menggajalnya jadi terpatok sehingga berhasil masuk kedalam Toko dan berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Tokok sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke5 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE, 1 (satu) buah kipas angin merek COSMOS, 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi, 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa), 1 (satu) buah nota 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (Enam) buah celana lefis panjang (dewasa), 1 (Satu) buah nota pembelian 1 (Satu) buah spiker merek advance dan 1 (Satu) buah ipas angina merek cosmos, 1 (Satu) buah potongan kayu list plafon dengan panjang sekitar 50 cm, barang bukti masih dipergunakan dalam Perkara FATUL HALIF HIDAYAT, maka status barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FATUL HALIF HIDAYAT ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemilik Toko yaitu Saksi BASTE ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALADIN ANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker merek ADVANCE.
 - 1 (Satu) buah kipas angin merek COSMOS.
 - 6 (enam) buah baju bayi.
 - 5 (lima) buah celana bayi.
 - 6 (enam) buah celan lefis panjang (dewasa).
 - 1 (satu) buah nota 6 (enam) buah baju bayi, 5 (lima) buah celana bayi dan 6 (Enam) buah celana lefis panjang (dewasa).
 - 1 (Satu) buah nota pembelian 1 (Satu) buah spiker merek advance dan 1 (Satu) buah ipas angina merek cosmos.
 - 1 (Satu) buah potongan kayu list plafon dengan panjang sekitar 50 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara FATUL HALIF HIDAYAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 387/Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)